


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOVOR : 17 : 1991 TAHUN : SERI : B

Terminal Angkutan Penumpang Bis non Bis dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 22 Januari 1982 Nomor 2 Seri B sudah tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, maka perlu diganti :

b. bahwa atas dasar pertimbangan butir a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang baru.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.200/HK.004/PHB-85, Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;

11. Peraturan .....

NOMOR : 8 TAHUN 1991

TEWYANG

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DALAM  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 22/PD-DRD/1977 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Bis dan Non Bis yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 17 Oktober 1977 Nomor 5 Seri B dan telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08/Ku.410/PD/1981 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 22/PD-DRD/1977 tentang Retribusi Terminal .....

Terminal ..... 2

h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Majalengka.

B A B II

T E R M I N A L

Pasal 2

- (1) Terminal yang wajib disinggahi Kendaraan Angkutan Umum Bis dan Non Bis Dalam Daerah akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah wajib memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Terminal.

B A B III

BESARNYA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Kendaraan angkutan penumpang Bis dan Non Bis yang masuk ke Terminal dikenakan Retribusi Terminal ;
- (2) Pungutan Retribusi Terminal dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Hasil Pungutan Retribusi terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dalam waktu 2 x 24 jam secara broto harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Pasal 4

- (1) Besarnya Pungutan disetiap terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Kendaraan Bis Cepat..... Rp. 600,-(enam ratus rupiah)
    - b. Kendaraan Bis Lambat ..... Rp. 300,-(tiga ratus rupiah)
    - c. Kendaraan Non Bis antar - kota ..... Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
    - d. Kendaraan Non Bis dalam kota .....Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (2) Pungutan ..... 5

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketertuan Pidans.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran Pemakaian atau karena memperoleh Pekerjaan Usaha atau Milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang ditarik oleh Daerah ;
- e. Terminal adalah Prasarana untuk kepentingan Angkutan Jalan Raya Guna mengatur Kedatangan, Pemberangkatan dan Berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang ;
- f. Angkutan penumpang adalah kendaraan Bis dan Non Bis yang dipergunakan mengangkut orang ;
- g. TPR adalah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh penumpang kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis di Terminal ;

Rp. 50.000,00. ( Lima puluh ribu rupiah ) ;  
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran;

(3) Pasal 9

(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi-an Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;  
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan barang dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 22/PD-DPRD/1977 tentang

Retribusi ..... 7

(2) Pungutan Retribusi Terminal dilakukan dengan menggunakan Kupon sebagai tanda Bukti Pembayaran Retribusi.

B A B IV

PENGADAAN DAN PENJUALAN KUPON

Pasal 5

- (1) Pengadaan tanda pembayaran retribusi terminal dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Pengadaan tanda pembayaran retribusi untuk kendaraan angkutan Penumpang Umum Mon Bis dalam Kota dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Tata Cara pengadaan Tanda Pembayaran Retribusi beserta warna, bentuk, susunan dan isinya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan disematikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Penjualan TPR dilakukan di Terminal oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V

P E M U S N A H A N

Pasal 7

Pemusnahan sisa kupon sebagai benda berharga dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Ct. Dinas Pendapatan Daerah dengan disaksikan oleh Unsur Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dengan membuat Berita Acara pemusnahan yang ditanda tangani oleh kedua Unsur tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B VI


KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK.

Pasal 8

(1) Barang siapa melanggar pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya .....

Rp. .... 6

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka, tanggal 10 Oktober 1991 Nomor 17 Tahun 1991 Seri B.



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.  
Sekretaris Wilayah Tingkat I  
Majalengka  
NIP. 010 055 643.

Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08/Ku-410/PD/1981 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 22/PD-DPRD/1977 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Bis dan Non Bis dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 29 Agustus 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGA  
MAJALENGA

KETUA,

Cap ttd

Cap ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO, SG. Drs. H. MOCH DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Oktober 1991 Nomor : 188.342/SK.2015-Buk/1991.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Cap ttd

H. R. MOH. YOCIE, SM.